



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2006**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka sebagai pedoman bagi desa dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan ;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lamongan ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di daerah Kabupaten Lamongan ;
7. Perangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
8. Badan Permasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
9. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
10. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah kumpulan dari beberapa Rukun Tetangga.

**BAB II
JUMLAH DAN KOMPOSISI
ANGGOTA BPD
Pasal 2**

Jumlah anggota BPD di setiap desa ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang ;
- b. Jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2000 jiwa ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- c. Jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) orang ;
- d. Jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa, ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 3

Musyawarah mufakat dalam penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus didasarkan keterwakilan wilayah dengan Komposisi sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggota BPD 5 (lima) orang dengan komposisi :
 - 1) Ketua Rukun Warga sebanyak 2 (dua) orang ;
 - 2) Golongan profesi sebanyak 1 (satu) orang ;
 - 3) Pemuka Agama sebanyak 1 (satu) orang ;
 - 4) Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya sebanyak 1 (satu) orang

- b. Jumlah Anggota BPD 7 (tujuh) orang dengan komposisi :
 - 1) Ketua Rukun Warga sebanyak 2 (dua) orang ;
 - 2) Golongan profesi sebanyak 2 (dua) orang ;
 - 3) Pemuka Agama sebanyak 2 (dua) orang ;
 - 4) Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya sebanyak 1 (satu) orang
- c. Jumlah Anggota BPD 9 (sembilan) orang dengan komposisi:
 - 1) Ketua Rukun Warga sebanyak 3 (tiga) orang ;
 - 2) Golongan profesi sebanyak 2 (dua) orang ;
 - 3) Pemuka Agama sebanyak 2 (dua) orang ;
 - 4) Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya sebanyak 2 (dua) orang.
- d. Jumlah Anggota BPD 11 (sebelas) orang dengan komposisi :
 - 1) Ketua Rukun Warga sebanyak 3 (tiga) orang ;
 - 2) Golongan profesi sebanyak 3 (tiga) orang ;
 - 3) Pemuka Agama sebanyak 2 (dua) orang ;
 - 4) Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN BPD

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pasal 4

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD, BPD membentuk Panitia Pencalonan Anggota BPD dengan menetapkan dalam Keputusan BPD ;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dari keterwakilan Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat;
- (3) Susunan dan jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota dan Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan desa serta berjumlah ganjil.

Pasal 5

Pembentukan BPD untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa dengan tetap membentuk Panitia Pencalonan Anggota BPD sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Panitia Pencalonan Anggota BPD untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. menetapkan tata cara musyawarah mufakat ;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan musyawarah mufakat ;
 - c. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD ;
 - d. melakukan penelitian berkas persyaratan dan membuat berita acara hasil penelitian ;
 - e. mengumumkan calon anggota BPD yang memenuhi syarat pencalonan ;
 - f. mengundang seluruh perwakilan masyarakat yang terdiri dari :
 - 1) Ketua Rukun Warga ;
 - 2) Golongan profesi ;
 - 3) Pemuka agama, dan
 - 4) Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

- g. memimpin dan memfasilitasi proses pelaksanaan musyawarah mufakat serta membuat berita acara hasil musyawarah mufakat untuk disampaikan kepada BPD.
- (3) Panitia Pencalonan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan sendirinya setelah peresmian dan pengambilan sumpah/janji Anggota BPD oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon
Pasal 7

- (1) Penjaringan bakal calon anggota BPD dilakukan oleh Panitia Pencalonan Anggota BPD dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon anggota BPD dengan mencantumkan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 kali untuk jangka waktu 2 (dua) minggu.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penjaringan bakal calon anggota BPD diawali dengan pelaksanaan musyawarah mufakat dengan masing-masing keterwakilan wilayah ;
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menetapkan bakal calon yang didaftar sebagai calon anggota BPD ;
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Berita Acara Hasil musyawarah mufakat ;

Pasal 9

Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipandu dan difasilitasi oleh Panitia Pencalonan Anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Jumlah calon anggota BPD hasil penjaringan yang didaftar dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dari jumlah anggota BPD yang telah ditentukan keterwakilannya ;
- (2) Dalam hal calon yang mendaftar atau jumlah pendaftar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pencalonan Anggota BPD wajib melakukan pengumuman pendaftaran/melakukan penjaringan kedua sampai ketiga dengan disertai penurunan persyaratan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- (3) Apabila dalam pengumuman/penjaringan ketiga jumlah calon belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pencalonan Anggota BPD dengan persetujuan BPD dan Kepala Desa dapat menunjuk Calon Anggota BPD sesuai dengan keterwakilan wilayah masing-masing.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musyawarah mufakat
Pasal 11

- (1) Panitia Pencalonan Anggota BPD mengundang, memfasilitasi dan memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah mufakat ;

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundang sekurang-kurangnya masing-masing 3 (tiga) orang dari keterwakilan Ketua Rukun Warga, golongan profesi, tokoh agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya serta Camat (unsur Kecamatan) dan Kepala Desa sebagai pengarah dalam pelaksanaan musyawarah mufakat ;
- (3) Pelaksanaan musyawarah mufakat dapat dilaksanakan apabila kourum telah terpenuhi.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk menetapkan :
 - a. Calon anggota BPD yang diusulkan sebagai Anggota BPD.
 - b. Calon anggota BPD pengganti antar waktu.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pencalonan Anggota BPD.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara yang dilandatangani oleh seluruh Panitia Pencalonan dan Peserta Musyawarah.

Bagian Keempat Peresmian Anggota BPD Pasal 13

- (1) Panitia Pencalonan anggota BPD melaporkan hasil pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan BPD kepada Badan Perwakilan Desa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Mufakat.
- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pencalonan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Perwakilan Desa menetapkan Usulan peresmian anggota BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD.

Pasal 14

Sebelum memangku jabatan, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan Masyarakat dan dipandu oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV MASA JABATAN Pasal 15

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V BIAYA PENCALONAN ANGGOTA BPD Pasal 16

- (1) Biaya pencalonan anggota BPD dibebankan dalam APB Desa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa atau BPD ;
- (2) Dalam rangka menunjang pelaksanaan Pembentukan BPD, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan biaya pencalonan anggota BPD sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan pembentukan BPD dilaksanakan oleh Camat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada sebelum ditetapkan Peraturan ini, dapat dicalonkan sebagai anggota BPD dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 3 Nopember 2006

BUPATI LAMONGAN
Ttd
MASFUK

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 3 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Ttd,
FADELI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2006 NOMOR 12/E

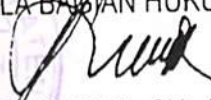
Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI LAMONGAN

ASISTEN TATA PRAJA

Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS SUGIARTO, SH., MM.

Pembina

NIP. 010 170 358

